



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 043 Fax. 321 048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 421 / 3821 / 10 / 2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JERUK 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Desa Jeruk nomor : 121/65/05 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo nomor : 220/304/125/2005 tanggal 14 Oktober 2005, tentang Rekomendasi Ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jeruk 2

Meningat

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0027/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/1/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Peraturan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi Jeruk 2 Kecamatan Selo pada tanggal 13 Oktober 2005

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Desa
- Alamat : Jeruk, Selo

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Pertiwi Jeruk 2
- Alamat : Jeruk, Selo



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pendidikan No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321 048 Boyolali 57113

Nomor
Lamp
Hal

421 / 2021 / 2005

Boyolali, 25 Oktober 2005

Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta

Kepada Yth
Ketua Yayasan "Selo"
di Selo
Lampiran 5/1

Memperhatikan

1. Surat Sudjana nomor 421/2021/2005 tanggal 14 Oktober 2005 dan 15 Oktober 2005 perihal operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi Jeruk 2
2. Rekomendasi Penetapan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Selo Nomor 120/104/125/2005 tanggal 14 Oktober 2005
3. Rekomendasi Penetapan Cabang Dinas Nomor 122.1/54/2005 tanggal 17 Oktober 2005

Dengan ini diberitahukan bahwa

1. Menetapkan Pendidikan Sekolah Swasta yang meliputi:
 - 1.1 Nama Sekolah: TK Pertiwi Jeruk 2
 - 1.2 Alamat: Jl. ... Selo
 - 1.3 Kepala Sekolah: ...
 - 1.4 Nomer: ...
2. Menetapkan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Selo
3. Menetapkan Kepala Cabang Dinas Kecamatan Selo
4. Menetapkan Yayasan ...

4. Sekolah tersebut dibenarkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang diselenggarakan sejak tahun 2004
5. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali

Demi itu untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Boyolali
NIP. 500042069

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Selo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Jeruk 2
6. Arsip

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 25 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Bupati Boyolali di Boyolali
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Selo
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi Jeruk 2,
6. Arsip.